

REFORMASI BIROKRASI – RENCANA AKSI – KABUPATEN JEPARA – 2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 33 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 105 Tahun 2018; PermenPAN-RB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025; serta Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rencana aksi tersebut meliputi 8 (delapan) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi/Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.